



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, perlu mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
- b. bahwa keberadaan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
7. Direktur Utama adalah pemimpin tertinggi dalam Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
10. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
11. Modal disetor adalah sejumlah uang dan/atau barang yang disetor oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak

perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perumda.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari KPM.
- (3) Untuk kepentingan komersial, Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang.
- (4) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV AZAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Penyelenggaraan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta meliputi kegiatan:
- a. Jasa sewa Pergudangan dan Penyimpanan;
 - b. Jasa Ekspedisi/Angkutan Barang;
 - c. Jasa Persewaan Mobil dan Alat Mekanik;
 - d. Jasa Fumigasi;
 - e. Jasa Persewaan ruang dan lahan;
 - f. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek;
 - g. Jasa penitipan kendaraan dan kontainer;
 - h. Jasa Bongkar Muat;
 - i. Jasa *Packing* dan *re-packing*;
 - j. Jasa Perbengkelan;
 - k. Jasa Perdagangan Umum;
 - l. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
 - m. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan *Exhibition Hall*; dan
 - n. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 8

Dasar Pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp372.934.428.050,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Modal yang disetor pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan sebesar Rp272.934.428.050,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sumber modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan guna menambah modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 14

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diperoleh dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. Sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah:

- a. Kapitalisasi cadangan; dan
- b. Keuntungan revaluasi aset

Pasal 17

Modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian perusahaan.

BAB VII

TATA CARA PERMODALAN

Bagian Kesatu

Penyertaan Modal

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 19

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 20

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat menerima hibah
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Modal Lainnya

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 22

Aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat berasal dari:

- a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. Hasil usaha Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 23

Aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diperoleh melalui Penyertaan Modal.

Pasal 24

Pengelolaan dan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 26

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 27

- (1) KPM Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah Walikota.
- (2) KPM berwenang mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah melalui surat kuasa.

Pasal 28

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 29

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 30

Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 35

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 36

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan KPM.

Pasal 41

Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 44

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakart;
- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 47

Direksi dalam mengelola Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perumda Pergudangan Dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari KPM;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. melakukan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada ~~Walikota~~ KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- i. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh KPM.

Pasal 48

Direksi dalam mengelola Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dengan jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 49

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau

- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

Direksi diberikan penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- b. Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) gaji Direktur Utama.
- c. Dalam hal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta memperoleh laba, Direksi memperoleh tantiem.
- d. Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi biaya Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta tahun anggaran berjalan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

Struktur Organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi organisasi pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Pegawai

Pasal 55

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 56

Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta harus memberikan pesangon kepada Pegawai yang diberhentikan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha

Pedaringan Kota Surakarta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 59

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menerapkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. keharmonisan.
- (2) Ketentuan tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA EVALUASI

Pasal 60

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 61

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas internal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Jumlah anggota Satuan Pengawas Intern paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala diangkat dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Satuan Pengawas Intern bertugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, menilai pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, serta memberikan saran perbaikannya;

- b. memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (6) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
 - (7) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Direktur Utama wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
 - (9) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 62

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Pasal 64

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, operasional Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, pelaporan Dewan Pengawas, pelaporan Direksi, laporan tahunan Perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Tahun buku Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta disamakan dengan tahun takwim.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 66

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; dan

- d. melindungi kepentingan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 67

Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

Pasal 68

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 69

Pelaksanaan kerja sama Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGUNAAN LABA

Pasal 70

- (1) Penggunaan laba Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
 - a. dana cadangan 20% (dua puluh persen);

- b. deviden yang menjadi hak Daerah 50% (lima puluh persen);
 - c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda 5% (lima persen);
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
 - e. tantiem paling tinggi 4% (empat persen);
 - f. bonus untuk pegawai paling tinggi 4% (empat persen);
 - g. dana kesejahteraan 6% (enam persen); dan
 - h. peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 6% (enam persen).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Deviden Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang menjadi hak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (5) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan dengan keputusan Direksi.

BAB XVI

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan

Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai pendanaan sesuai bentuk penugasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PINJAMAN

Pasal 72

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang berasal dari hasil usaha Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Restrukturisasi

Pasal 73

- (1) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Restrukturisasi dilakukan untuk menyetatkan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
 - b. memberikan manfaat kepada daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Pasal 74

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 75

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perubahan bentuk hukum Perumda menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi Perumda.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMBUBARAN

Pasal 76

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KEPAILITAN

Pasal 79

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 80

- (1) Dalam hal aset Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXI

TUNJANGAN DAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu

Tunjangan

Pasal 81

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta memberikan tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan direksi.

Bagian Kedua

Dana Pensiun

Pasal 82

- (1) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta harus mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai, yang merupakan kekayaan Perumda yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari:
 - a. anggaran perusahaan; dan/atau

- b. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;
- (3) Ketentuan dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda.

Pasal 84

- (1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 85

- (1) KPM melakukan pengawasan pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 86

Pengadaan barang dan jasa pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(12-328/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA
PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Pendirian Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka peranan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ini sangat diperlukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah ini juga menyesuaikan modal dasar Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang sudah terpenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Modal dasar pada Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp372.934.428.050,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari modal dasar sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya” terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip keharmonisan” adalah keserasian, keadaan yang selaras dalam Perusahaan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan Pengawas Intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “4% (empat persen)” adalah prosentase tantiem 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Huruf f

Yang dimaksud “4% (empat persen)” adalah prosentase bonus 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal pada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.